

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – MATURITAS SPIP
2026

Kpt 2 Tahun 2026; 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan KPU ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1/2015; UU 7/2017 jo. UU 7/2023; Perpres 60/2008; PKPU 8/2019 jo. PKPU 12/2023; PKPU 14/2020 jo. PKPU 21/2023; PerBPK 5/2021; PKPU 8/2023; KPT KPU 981/2025;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.
- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dikarenakan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 14/2008; PKPU 8/2019 jo. PKPU 12/2023; PKPU 14/2020 jo. PKPU 21/2023; PerKI 1/2021; PKPU 22/2023;
 - Keputusan ini menetapkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari

206.

- Lamp.: 4 hlm.